

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Koperasi merupakan organisasi yang berbadan hukum. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dalam menciptakan asas kekeluargaan. Usaha koperasi adalah usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, karena di dalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi.

Koperasi merupakan gerakan ekonomi kerakyatan yang menjadi sokoguru perekonomian nasional. Karakteristik utama koperasi adalah dibentuk oleh orang-orang yang memiliki satu kepentingan atau satu tujuan ekonomi yang sama, didirikan dan dikembangkan dengan asas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Badan usaha koperasi dikelola serta dibiayai oleh para anggota hal ini dapat dilihat dari pemasukan koperasi yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota.¹

Perangkat koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

Rapat anggota mempunyai kewenangan tertinggi jika ditinjau dari sistem

¹ Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 31

manajemen koperasi karena pemilik koperasi adalah anggota-anggota koperasi. Ditinjau dari tujuan koperasi, peran koperasi Indonesia sangat vital, karena di satu sisi mensejahterakan anggota dan disisi lain sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat. Peran ganda yang dimiliki oleh koperasi menghendaki pengurus dapat menjalankan tugasnya dengan baik.²

Dalam sistem manajemen koperasi, anggota sebagai pemilik koperasi tidak mungkin dapat melaksanakan pengelolaan koperasi secara sendiri, sehingga rencana membentuk pengurus adalah hal tepat untuk memperoleh hasil efektif yang diperuntukkan kepada anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengurus adalah wakil anggota yang akan mengelola usaha koperasi. Pengurus dapat dimaknai sebagai wakil anggota yang akan menjalankan kegiatan koperasi dengan mengemban tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.

Tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari wewenang, tugas, dan kewajiban. Tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan sedangkan wewenang dapat dilimpahkan. Tanggung jawab selalu melekat pada tugas dan kegiatan yang dilakukan. Pengurus koperasi bertanggung jawab kepada rapat anggota, itu sebabnya pada setiap rapat anggota yang dilaksanakan, pengurus diharuskan menyampaikan pertanggungjawabannya sesuai dengan tugas dan kegiatan yang diamanatkan kepadanya berdasarkan wewenangnya.

²Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial, Loc. Cit*, hal.178

Tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, sebagaimana pasal 31 sebagai berikut:³

“Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasidan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa”.

Tugas Pengurus yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun1992 Tentang Perkoperasian yang dijadikan dasar hukum koperasi untuk sementara hanya berkutat pada tenaga pengelola. Gambaran ini terlihat jelas dengan diberikannya kuasa bagi pengurus mengangkat tenaga pengelola untuk mewujudkan profesionalisme pengelolaan usaha koperasi. Tenaga pengelola yang diangkat oleh pengurus adalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam mengelola usaha koperasi. Pengelola sebagai manajer diberi wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh pengurus untuk menjalankan usaha bersama-sama dengan pengurus. Pengelola bertanggung jawab terhadap pengurus dikarenakan hubungan pengurus dengan pengelola berdasar atas hubungan kerja, yang tunduk pada hukum perikatan. Hubungan kerja antara pengelola dengan pengurus tersebut dilakukan secara kontraktual, sesuai dengan kesepakatan mereka.

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui lebih jauh tentang tanggung jawab pengurus koperasi sekunder yang banyak bergerak pada bidang koperasi produksi. Salah satu koperasi yang bergerak pada bidang koperasi

³Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502

produksi adalah Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) Sleman Yogyakarta. Koperasi batik memiliki tugas untuk menjual bahan baku dengan harga yang terjangkau untuk para pembatik. Dalam usaha memenuhi kebutuhan akan bahan baku batik dalam jumlah yang besar, koperasi batik di daerah-daerah kemudian membentuk sebuah gabungan koperasi.

Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) Sleman Yogyakarta merupakan perusahaan yang bergerak dibidang tekstil yang didirikan pada tanggal 17 Juli 1962. Perusahaan tersebut berlokasi di Jalan Magelang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta. Gabungan Koperasi Batik Indonesia memiliki 40 Koperasi Batik Primer di Indonesia, 8.000 anggota pengusaha batik perorangan, dan terdiri dari 791 karyawan. Sejak pembentukannya, Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) merupakan satu-satunya koperasi yang aktivitasnya masih dalam industri tekstil.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SEKUNDER TERHADAP KOPERASI PRIMER (Studi Kasus pada Gabungan Koperasi Batik Indonesia di Sleman Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi sekunder terhadap koperasi primer?

⁴Solichul HA, Bakri. 2016. Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Yogyakarta: GKBI Medari, Hal. 3

2. Bagaimana koperasi primer mengambil keputusan terhadap tanggungjawab pengurus koperasi sekunder?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui lebih jauh tentang tanggung jawab pengurus koperasi sekunder terhadap koperasi primer
2. Untuk mengetahui lebih jauh tentang koperasi primer dalam mengambil keputusan terhadap tanggungjawab pengurus koperasi sekunder.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibedakan dalam dua segi yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk memperluas cakrawala tentang hukum mengenai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kepengurusan koperasi.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan.
 - b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan atau penelitian bagi yang memerlukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Bagian Perdata Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Skripsi terbagi ke dalam lima bab yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang di dalamnya berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi mengenai pengertian pengertian koperasi, permodalan koperasi, pengurus koperasi, jenis-jenis dan bentuk koperasi dan manajemen pengelolaan koperasi.

BAB III: Metode Penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan penelitian, narasumber, teknik pengolahan bahan penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV: Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berisi tentang penelitian lapangan yang telah dilakukan pada Gabungan Koperasi Batik Indonesia di Sleman Yogyakarta yang dilanjutkan dengan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V: Penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.